



Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Amb)

Jimmy Rivaldo Nampasnea^{1*}, Sherly Adam², Carolina Tuhumury³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jrnampesnea@gmail.com

ABSTRACT: *The freedom of judges will be limited by statutory regulations (criminal procedural law), as stipulated in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP). So that in deciding cases of rape crime, it must have a clear basis of consideration and can provide a deterrent effect on the perpetrator. The aim of the research is to examine and analyze the judge's legal considerations for the perpetrators of the crime of rape and to examine and analyze the imposition of sanctions on the perpetrators of the crime in the perspective of the purpose of punishment. In this legal research, the authors use Normative Juridical legal research which obtains data from literature studies in the form of laws, documents, books, magazines and other literature related to writing. The results of the research show that the judge's legal considerations for the perpetrators of the criminal act of rape study the decision number 451/Pid.B/2021/PN Amb, legally and convincingly proven guilty of committing the crime of rape. This is in accordance with the prosecutor's indictment, the defendant's statement, witness testimony, evidence, articles in the criminal law regulations and the defendant's background. The imposition of sanctions for the perpetrators of the crime of rape in the perspective of the purpose of sentencing is in accordance with sentencing and the defendant is given a criminal sanction of 10 (ten) years in prison, so what is the objective of sentencing and providing a deterrent effect on the perpetrators can be realized.*

Keywords: *Legal Considerations of Judges; Actors; Rape Crimes.*

ABSTRAK: Kebebasan hakim akan dibatasi dengan peraturan perundang-undangan (hukum acara pidana), layaknya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga dalam memutuskan perkara tindak pidana perkosaan haruslah dengan mempunyai dasar pertimbangan yang jelas dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dan Mengkaji dan menganalisis penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dalam prespektif tujuan pemidanaan. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif dimana memperoleh data dari studi kepustakaan berupa undang-undang, dokumen, buku-buku, majalah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penulisan. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan studi putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Amb, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan. Hal ini sesuai dengan dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan latar belakang terdakwa. Penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan dalam perspektif Tujuan pemidanaan sudah sesuai dengan pemidanaan dan terdakwa diberikan sanksi pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara, sehingga apa yang menjadi tujuan pemidanaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku dapat diwujudkan.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hukum Hakim; Pelaku; Tindak Pidana Perkosaan.*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial (*homo socius*). Sejak manusia dilahirkan, manusia sudah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang dikenal dengan masyarakat¹. Saat menjalani hidupnya, manusia mempunyai beragam kepentingan dan kebutuhan masing-

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.1.

masing yang berbeda satu dengan lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin meningkat maka semakin meningkat pula beban sosial dan beban tindak kriminal dalam masyarakat. Perkembangan zaman pada saat ini sangat membawa dampak kehidupan sosial dalam masyarakat dan timbulnya berbagai kejahatan.

Tindak kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat tidak melihat usia, kondisi, dan waktu yang korbannya terus berjatuh yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian. Pada umumnya kejahatan yang ada di Indonesia bermacam-macam salah satunya adalah tindak Kejahatan Perkosaan.² Tindak pidana perkosaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 285 yang menyatakan bahwa : "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Beberapa unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah: 1) Korban perkosaan adalah perempuan yang di luar perkawinan; 2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dari unsur-unsur di atas, maka bisa dilihat bahwa tidak ada persetujuan dari pihak korban tentang niat atau tindakan pelaku. Ancaman pidana penjara maksimal dua belas (12) tahun dalam kenyataannya masih belum maksimal dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan juga membuat pelaku tindak pidana perkosaan menjadi jera. Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pemidanaan merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami serta kadangkala menakutkan bagi masyarakat awam.³

Memutuskan perkara, kebebasan hakim akan dibatasi dengan peraturan perundang-undangan (hukum acara pidana), layaknya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Oleh karena itu, hakim yang mengadili perkara tidak hanya memberikan kebebasan, tetapi juga batasan, sehingga dalam membuat penghakiman berdasarkan sekurang-kurangnya dua jenis bukti. Artinya, dalam memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memenuhi dua atau lebih jenis alat bukti yang diajukan selama pertimbangan di persidangan. Maka daripada itu, ditemukan adanya larangan untuk hakim memutuskan perkara yang sekedar dilandaskan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Jikalau berpatokan dengan ketentuan pasal di atas, maka saat penanganan perkara pada proses peradilan (pidana) pasti akan didapati putusan yang hampir setara dalam setiap perkara yang sama halnya. Hal ini menyangkut dengan peraturan yang mengatur tentang pemidanaan. Peraturan tentang pemidanaan (jenis-jenis hukuman) secara nyata diatur pada Pasal 10 KUHP. Di antara kasus-kasus yang serupa, pastinya setiap terdakwa yang diperiksa di pengadilan harus menerima sanksi yang sama. Akan tetapi dalam hal ini dapat ditinjau dalam beberapa putusan pengadilan, masih didapati

² Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis", *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 7 No. 3, 2014, h. 372.

³ Margie Gladies Sopacua, "Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)", *Jurnal Sasi* Vol. 21 No. 2, Juli-Desember 2015, h. 10-16.

disparitas (perbedaan) putusan hakim, akibatnya ditemukan perbedaan hukuman (pidana) dari masing-masing terdakwa. Menurut H. L. A. Hart sebagaimana dikutip oleh Muladi yang menyatakan, bahwa pidana haruslah:⁴ 1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan; 2) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar-benar melakukan tindak pidana; 3) Dikenakan berhubungan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum; 4) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana; 5) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana.

Secara umum, hakim tentu mengacu pada pidana pokok dan pidana tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dimana pada sanksi pidana yang teratur dalam Pasal 10 KUHP tersebut, salah satunya ialah sanksi pidana penjara, dimana sanksi perampasan kebebasan ini yang kerap kali dilimpahkan oleh hakim di dalam putusnya, karena dianggap lebih efisien juga bisa membuat pelaku tindak pidana menjadi jera. Namun saat penerapan sanksi pidana penjara ini mempunyai akibat buruk yang cukup besar, baik untuk terpidana secara individu maupun untuk masyarakat secara sosial maka daripada itu dibutuhkan suatu alternatif pidana dari sanksi pidana penjara tersendiri.

Dasar pertimbangan dalam putusan hakim di tulisan ini bisa dicermati pada putusan hakim dalam perkara (kasus) perkosaan seperti pada putusan perkara (Nomor 451/Pid.B/2021/PN.Amb), dimana pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021, terjadi tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku Dwi Eko Prabowo alias Eko (52 tahun) terhadap korban Wa Risda (18 tahun) bertempat di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala Kota Ambon.

Tindak kekerasan seksual atau perkosaan ini bukan merupakan kasus baru. Tetapi peristiwa turun-temurun ini dari waktu ke waktu akan selalu ada karena berupa akibat dan justru korban-korbannya juga pelakunya walaupun semakin lama semakin melampaui batas usia yang diperkirakan. Perkosaan ialah kejahatan kesusilaan yang dapat terjadi karena berbagai faktor. Kejahatan ini cukup rumit penyebabnya dan tidak hadir dengan sendirinya. Akibatnya bisa dipengaruhi dari situasi yang mendorong, juga keberadaan korban secara tidak langsung mendukung pelakunya serta mungkin adanya adanya faktor lain yang mempengaruhi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan menggunakan prosedur, diolah dan dianalisis menggunakan metode deduktif untuk sampai disuatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim merupakan alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan suatu perkara.

⁴ H. L. A. Hart dalam Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, 2005, h. 64.

Pertimbangan hukum hakim dapat dibagi menjadi dua kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.⁵

Kasus yang diteliti penulis terkait perkara Nomor 451/Pid.B/2021/PN Amb, dalam pertimbangan yuridis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa DEP, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan. Hal ini sesuai dengan: 1) Dakwaan JPU, Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: a) Barangsiapa; b) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan; 2) Keterangan terdakwa: Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun Terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan alasan karena Terdakwa waktu ditagkap tidak ada surat pemanggilan dan Terdakwa tidak melakukan perkosaan; 3) Keterangan saksi: Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: (1) Saksi Wa Risda alias Risda; (2) Saksi La Amulia Takimpo alias La Kai; (3) Saksi La Jono alias Jo; (4) Saksi Abdul Kadir alias Kadir; (5) Saksi Wa Ima alias Ima; (6) Saksi Lisna La Roco alias Lisna; 4) Barang bukti: Menyatakan Barang bukti berupa: (a) (satu) buah jilbab warna abu-abu; (b) (satu) buah kemeja warna hitam bermotif wajah wanita; (c) (satu) celana panjang hitam bergaris putih; (d) (satu) buah celana dalam berwarna putih; (e) (satu) buah BH warna abu-abu.

Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pasal 285 KUHPidana: Latar Belakang Terdakwa

- 1) Nama lengkap : Dwi Eko Prabowo;
- 2) Tempat lahir : Surabaya;
- 3) Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/16 April 1969;
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5) Kebangsaan : Islam;
- 6) Tempat tinggal : Desa Larike Leihitu Barat;
- 7) Agama : Islam;
- 8) Pekerjaan : Wiraswasta

b. Pertimbangan non-yuridis; Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo, h. 73.

belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁶ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).⁷ Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.⁸

Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan studi putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Amb, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan. Hal ini sesuai dengan dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Hendaknya hakim dalam pertimbangan hukumnya tetap mempertimbangkan pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis dalam hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana perkosaan sehingga dari akibat perbuatan terdakwa yang telah melanggar kesusilaan, meresahkan masyarakat, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa bersalah, terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan juga terdakwa berpura-pura sebagai orang yang tidak mendengar/tuli saat ditanya oleh hakim, dan hal-hal yang meringankan terdakwa diharapkan dalam putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Meskipun ada undang-undang yang akan menjerat pelaku perkosaan, namun kasus perkosaan masih terjadi.⁹ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.¹⁰ Perkosaan dalam bahasa Inggris (*rape*) merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap seksualisme, sedangkan kekerasan tersebut dapat dikategorikan menjadi kekerasan baik secara fisik,

⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, h.212.

⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 1999, h. 200.

⁸ Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989, h. 33.

⁹ Cantika Wandasari Muhrim, Sherly Adam, Elias Zadrach Leasa, "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kesaksian Yang Meringankan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan" *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi* Vol. 2 No 10, Desember 2022, hal 1033-1043.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 67.

mental, emosional dan hal-hal yang sangat menakutkan yang dapat dialami para korban. Perkosaan adalah suatu penetrasi atau persetubuhan berupa pemaksaan untuk memasukan kelamin miliknya ke dalam milik orang lain yaitu disini perempuan yang mana perbuatan tersebut tidak dikehendaki atau tanpa persetujuan karena merupakan tindakan yang diikuti dengan pemaksaan baik secara fisik maupun mental. Perbuatan pemerkosaan itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena: a) Bertentangan dengan nilai-nilai di masyarakat seperti moral dan agama; b) Membuat perempuan tersiksa dan merasakan sakit; c) Melanggar hak asasi manusia milik orang lain

Setiap perbuatan yang melanggar aturan hukum pasti akan dikenai sanksi, entah dalam bentuk administratif, denda maupun pidana, dalam kasus pemerkosaan sendiri yang termasuk delik pidana, dalam pengaturannya kita akan jumpai sanksi pidana. Sanksi Pidana sendiri adalah suatu hukuman yang merupakan hubungan sebab akibat, dimana sebabnya adalah kasus atau perbuatan yang dilakukan yang mana melanggar norma atau aturan dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat inilah akan dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan seperti sanksi berupa masuk penjara, denda ataupun terkena hukuman lainnya dari pihak berwajib yang menentukan. Sanksi dapat dibedakan berdasarkan lapangan hukumnya seperti sanksi Administrasi, Perdata dan Pidana. Jika ditinjau dari segi pengertian Sanksi Pidana menurut Sudarto yakni merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Van Hamel sanksi pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan Hukum yang harus ditegakkan oleh Negara. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pendapat para ahli Pidana merupakan Penderitaan yang sengaja diberikan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan bertentangan dengan Undang-undang.

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya."¹¹ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Tujuan pemidanaan sesungguhnya dilakukan guna upaya untuk mencegah dilakukannya kejahatan di kemudian hari atau masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat sebagai hasil dari perbuatan jahat. Teori pemidanaan dapat digolongkan dala tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan. Teori Pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1984, h. 01.

sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.¹²

Teori pembalasan ini menyetujui pembedaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹³

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. a) Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana; b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

Tujuan pembedaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang - orang yang berbuat jahat tersebut. Syarat-syarat penjatuhan sanksi atau pembedaan harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Syarat-syarat penjatuhan sanksi atau pembedaan lazimnya disebut dengan Unsur-unsur tindak pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur: a) adanya perbuatan (manusia); b) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 Ayat (1) KUHP); c) bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

Moeljatno menegaskan, bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu. Apabila perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu maka orang itu dapat dijatuhi pidana demikian sebaliknya. Jadi

¹² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012, h. 105

¹³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2011, h. 142

dalam hal ini syarat-syarat penjatuhan sanksi atau pemidanaan harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang.¹⁴ Ketentuan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana diatur pada ketentuan Hukum Pidana. Hukum Pidana terbagi menjadi Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil sebagaimana penjelasan berikut: 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Dalam hal ini ketentuan Pidana Materil diatur pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Dalam hal ini ketentuan Pidana Formil diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang (KUHP) yang menyatakan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Dengan demikian apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan secara mutlak atau teori absolute memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan sehingga pelaku tindak pidana perkosaan dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana dalam kasus ini pelaku mendapatkan vonis dari hakim pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan teori tujuan memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan, dengan demikian dijatuhkan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Sehingga penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dalam perspektif tujuan pemidanaan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan terdakwa dijatuhkan atau diberikan sanksi pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara, sehingga apa yang menjadi tujuan pemidanaan guna memberikan efek jera terhadap pelaku dapat diwujudkan. Hendaknya penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan sesuai dengan tujuan pemidanaan sehingga bukan hanya memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan tetapi juga memiliki tujuan agar

¹⁴ Suhariyono AR. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang". *Jurnal Legilasi Indonesia*. Vol. 6 No. 4. 2009, hal. 624.

pelaku tidak mengulangi tindak pidana atau kejahatan yang dilakukannya lagi sehingga dapat memberikan efek jera sesuai dengan tujuan pemidanaan.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan studi putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Amb, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan. Hal ini sesuai dengan dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan latar belakang terdakwa. Penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan dalam perspektif Tujuan pemidanaan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan terdakwa diberikan sanksi pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara, sehingga apa yang menjadi tujuan pemidanaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku dapat diwujudkan.

REFERENSI

Jurnal

- Cantika Wandasari Muhrim, Sherly Adam, Elias Zadrach Leasa, (2022). "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kesaksian Yang Meringankan Dalam Tindak Pidana Perkosaan" *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No 10.
- H.L.A. Hart dalam Muladi, 2005. Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya, Alumni, Bandung, *Jurnal Legilasi Indonesia*. Vol. 6 No. 4.
- Margie Gladies Sopacua, "Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)", *Jurnal Sasi* Vol. 21 No. 2, Juli-Desember 2015.
- Ni Made Dwi Kristiani, 2014. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis", *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 7 No. 3.
- Suhariyono AR. 2009 "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang". *Jurnal Legilasi Indonesia*.Vol. 6 No. 4.

Buku

- Achmad Ali, 1999. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung.
- Adami Chazawi, 2013. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo.
- , 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bismar Siregar, 1989. *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Munandar sulaeman, 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, Refika aditama
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Teguh Prasetyo, 2013. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.